BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sertifikat Halal

1. Pengertian Sertifikat Halal

Fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu Produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal MUI merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikat halal MUI pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.[1] Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI berdasarkan permohonan pihak produsen yang telah dilakukan audit dan dinyatakan halal produknya oleh komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang memiliki masa berlaku selama 2 (dua) tahun. Apabila masa berlaku sudah habis maka tidak boleh dipergunakan kembali atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.

[1] www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1 Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia diakses pada tanggal 31 Maret 2018

Pengertian Sertifikat Halal dalam buku tata cara mengurus ijin usaha adalah sebagai berikut:[2]

a. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam
b. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat islam yaitu:
   1. Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak mneggunakan alcohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan
   2. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam
   3. Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol
   4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaam dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat islam
c. Sertifikat halal dapat digunakan untuk pembuatan label bagi produk yang bersangkutan. Penempelan label halal harus mnegikuti peraturan dari Departemen Kesehatan
d. Pemegang sertifikat halal dari LPPOM-MUI bertanggungjawab memlihara kehalalan produk yang diprodukisnya, dan sertifikat tersebut tidak dapat dipindah tangankan
e. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya termasuk fotokopinya tidak boleh dipergunakan kembali atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu
f. Jika sertifikat hilang, emegang sertifikat harus segera melaporkan ke LPPOM-MUI
g. Sertifikat halal yang dikeluarkan LPPOM-MUI adalah milik LPPOM-MUI . oleh sebab itu, jika karena sesuatu hal diminta kembali oleh LPPOM-MUI maka pemegang sertifikat wajib menyerahkannya.
h. Keputusan LPPOM-MUI yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat

2. Proses Sertifikasi Halal

Proses sertifikasi halal adalah serangkaian tata cara untuk memperoleh sertifikat halal bagi produk yang akan di pasarkan. Dalam hal ini proses

[2] Anak Suryo, *Tata Cara Mengurus Ijin Usaha*. (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2007) hal. 34

dalam pencapaian sertifikat halal harus memenuhi seperti pada ketentuan antara lain:[3]

a. Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, pertama-tama diharuskan mengisi formulir yang telah disedikan oleh LPPOM-MUI. Ada tiga macam formulir yang dapat digunakan dalam pengajuan ini, masing-masing untuk makanan dan minuman olahan, usaha restoran, dan hewan potong
b. Surat pengajuan sertifikais halal yang disampaikan oleh LPPOM-MUI harus dilampiri dengan sistem mutu, termasuk panduan mutu dan proses baku pelaksanaannya yang telah disiapkan produsen sebelumya.
c. Pada saat pengajuan sertifikasi halal, produsen harus menandatangani pernyataannya untuk menerima tim pemeriksa (audit) dari LPPOM-MUI dan memberikan contoh termasuk produk bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan produk untuk dapat diperiksa oleh LPPOM-MUI
d. Semua dokumen yang dapat dijadikan jaminan atas kehalalan produk yang diajukan sertifikais halalnya harus diperlihatkan aslinya, sedangkan foto kopiannya diserahkan kepada LPPOM-MUI
e. Surat oengajuan sertifikai halal dan formulir yang sudah diisi dengan cermass beserta seluruh lampirannya dikembalikan kepada LPPOM-MUI
f. LPPOM-MUI akan memeriksa semua dokumen yang dilampirkan bersama surat penajuan sertifikasi halal. Jika tidak lengkap LPPOM-MUI akan mengembalikan seluruh berkas pengajuan untuk dapat dilengkapi oleh produsen pengusul
g. Pemeriksaan audit ke lokasi produsen akan dilakukan oleh LPPOM-MUI segera setelah surat pengajuan sertifikasi halal serta lampiran-lampirannya dianggap sudah memenuhi syarat.
h. Setelah hasil pemeriksaan (audit) dievaluasi dan memenuhi syarat halal, maka produsen yang bersangkutan selanjutnya akan di proses sertifikasi halalnya.
i. Jika ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan dalam proses produksinya, produsen diwajibkan segera melapor ke LPPOM-MUI.

[3] *Ibid.,* hal. 35

3. Masa Berlakunya Sertifikat Halal

Menurut LPPOM-MUI sertifikat halal yang telah diurus memiliki masa berlaku sesuai yang tekah dintentukan. Adapun masa berlaku sertifikat halal adalah:[4]

a. Sertifikat halal berlaku satu tahun, kecuali untuk daging impor sertifikasi halal hanya berlaku untuk setiap kali pengapalan
b. Dua bulan sebelm berakhr masa berlakunya sertifikat, LPPOM-MUI akan mengirim surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan
c. Satu bulan sebelum masa akhir berlakunya sertifikat halal, produsen harus mendaftar kembali untuk mendapatkan tahun berikutnya
d. Produsen yang tidak memperbaruhi sertifikat halal, maka untuk tahun itu produsen tidak diijinkan lagi untuk menggunakan label halal berdasarkan sertifikat yang tidak berlaku dan akan diumumkan di berita berkala LPPOM-MUI
e. Pada saat berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus segera mengembalikan sertifikat halal yang dipegangnya kepada LPPOM-MUI

4. Tata Cara Pemeriksaan (Audit) di Lokasi Produsen

Tata cara pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dalam penentuan produk halal, maka harus memenuhi urutan sebagai berikut:

a. Pada waktu yang sudah ditetapkan, tim LPPOM-MUI yang dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan (audit) berlangsung, produsen diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang jujur dan jelas
b. Tim pemeriksa (audit) akan mengambil contoh secara acak untuk kemudian diuji dilaboratorium

[4] *Ibid..,* hal. 36

c. Jika diperlukan, pemeriksa (audit) dapat dilakukan sewaktu-waktu secara tiba-tiba

5. Pemberian Sertifikat Halal

Pemberian sertifikat halal harus mmeperhatikan unsur-unsur yang telah ditetapkan berdasakan beberapa hal yang telah di teliti oleh tim peneliti. Adapun pemberian sertifikat halal harus memnuhi tahap berikut:[5]

a. Hasil pemeriksaan (audit) di lokasi produsen serta hasil analisis laboratorium diserahkan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa halalnya
b. Setelah mendapatkan fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM-MUI
c. Produsen yang mendapatkan sertifikat halal dapat mengambil sertifikatnya di LPPOM-MUI setelah membayar seluruh biaya sertifikasi yang telah ditentukan sebelumnya

B. Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

1. Usaha Kecil Sebagai Harapan Pemulihan Eknomi Indonesia Dan Persoalan-Persoalannya

Sejak krisis ekonomi menghantam Indonesia ada pertengaan 1997, perhatian kepada kelompok usaha kecil dan menengah meningkat karena berbagai studi tentang dampak krisis terhadap usaha kecil membuktikan bahwa sektor ini mampu bertahan. Krisi ekonomi dipandang telah menunjukan kekuatan dan potensi sesungguhnya dari kelompok usaha kecil dalam hal daya tahan menghadapi guncangan maupun dalam hal peranannya sebagai salah satu motor penggerak ekonomi yang penting.

[5] *Ibid.,* hal. 37

Terdapat beberapa alasan yang memperkuat argumen untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi melalui usaha kecil.

Pertama, banyak usaha kecil-mikro terbukti lebih tahan banting dalam menghadapi krisis ketimbang banyak usaha besar. Hal ini terbukti ketika krisis melanda Indonesia pada pertengahan 1998 yang lalu. Meskipun sejumlah usaha kecil mati, jumlah mereka yang dapat bertahan dan berkembang sampai sekarang banyak.[6] Sementara di pihak lain banyak usaha besar dan konglomerat yang sampai sekarang masih terpuruk dan masih menggerogoti fasilitas dari pemerintah.

Kedua, unit usaha kecil lebih mampu menjadi sarana pemerataan kesejahteraan rakyat, dengan jumlah yang besar dan pada umumnya sifatnya yang padat karya usaha-usaha kecil menyerap tenaga kerja yang besar. Ukuran unit kecil akan tetapi dalam jumlah banyak ini juga memungkinkan lebih banyak orang terlibat guna menarik manfaat darinya, baik sebagian dari input maupun dari bagian penerima jasanya yang murah.

Ketiga, dalam kondisi krisis usaha dan investasi yang masih berjalan dengan baik adalah investasi pada usaha-usaha yang berskala kecil. Perluasan produk pasar ekspor yang mungkin dilakukan seperti pada komoditas garmen, agribisnis, serta pengolahan hutang, meruapakan

---

[6] Sebuah studi monitoring yang dilaksanakan AKATIGA dan the asia foundation menunjukan bahwa dari 800 responden usaha kecil yang diambil di empat provinsi, sebagian diantaranya menunjukan penurunan (33%) sebagian besar menunjukan kenaikan (28%) atau meskipun turun punya potensi naik (39%)

produk-produk yang pengerjaannya banyak melibatkan dan dilakukan oleh pelaku usaha kecil.

Pilihan untuk mengandalkan usaha kecil dalam upaya pemulihan ekonomi di Indonesia dengan sendirinya berimplikai pada kebutjan untuk membangun strategi dan penguatan usaha kecil yang komprehensif. Didalam beberapa dokumen rencana dan arahan pembangunan Indonesia sebenernya telah tercantum secara eksplisit upaya-upaya penguatan usaha kecil. Secara spesifik, upaya pengembangan usaha kecil yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:[7]

a. GBHN menyebutkan tiga aspek penting bagi pengembangan usaha kecil. *Pertama,* pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil, persaingan sehat yang berkelanjutan dan mencegah distorsi pasar. *Kedua,* mengembangkan perekonomian yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia. *Ketiga,* memberdayakan usaha kecil menengah (UKM) agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing tinggi.
b. Propenas menyebutkan dua aspek yang tinggi bagi pengembangan UKM di sector industry dan perdagangan. Pertama, mengembnagkan usaha kecil mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif,

[7] Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi halal Produk Pangan". (Jurnal Dinamika hukum, 2014), hal. 228

peningkatan akses kepada sumber daya produktif, pengembangan kewirausahaan dan pengusaha kecil menengah dan koperasi berkeunggulan kompetitif. Kedua, memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan ekspor, pengembangan industri kompetitif, penguatan institusi pasar, dan peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Dalam buku RIP-IKM juga menyebutkan adanya program Revitalisasi dan pengembangan Industri perdagangan yang bertujuan menggerakan sektor riil dalam periode jangka pendek yang terfokus pada lima aspek. Pertama, revitalisasi industri pada cabang-cabang industri tekstil dan produk tekstil, elektronika, alas kaki, pengolahan kayu, pulp, dan kertas. Kedua, pengembangan industri pada cabang-cabang industri kulit dan produk kulit.

2. Pengertian Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang produktif yang telah memenuhi sebagai usaha mikro.[8] Menurut Rudjito pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari

[8] Undang-undang nomor 20 tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah *dalam http.// Undang-undang-UMKM_no.20/2008.com* diakses pada tanggal 20 Januari 2018

sisi jumlah usahanya.[9] Sedangkan menurut Ina Primiana, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia yakni Industri manufaktur, Agribisnis, Bisnis Kelautan dan Sumber Daya Manusia.[10] Selain itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sector potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.

3. Asas-asas Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-undan nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:[11]

a. Kekeluargaan;

Sebagai pelaku usaha dengan latar belakang yang hamper sama yakni dalam tingkat rendah maka usaha kecil ini memproduksi barang semata-mata hanya untuk kalangan sendiri sehingga prinsip kekeluargaan akan tumbuh dalam hal tersebut.

b. Demokrasi ekonomi;

Prinsip dalam demokrasi ekonomi dapat diartikan juga sebagai pengendalian, yaitu pengendalian Usaha Kecil dan

---

[9] Nurul Widyaningrum,dkk. *Pola-pola Eksplotasi Terhadap Usaha Kecil*. (Bandung:Aka tiga, 20013), hal. 4

[10] *Ibid*… hal. 5

[11] Undang-undang nomor 20 tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah *dalam http.// Undang-undang-UMKM_no.20/2008.com* diakses pada tanggal 20 Januari 2018

Menengah yang dilakukan oleh pelaku usaha sendiri secara demokratif.

c. Kebersamaan;

Suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini usaha mikro kecil dan menengah ketika memproduksi suatu produk juga mempertimbangkan bahwa pelaku usaha memproduksi produk bukan semata-mata untuk kepetingan keuntungan usahnya akan tetapi untuk kepentingan konsumen.

d. Efisiensi berkeadilan;

Memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah untuk mendapat kesempatan yang sama dalam memunculkan kreatifitasnya dan mendapat penghasilan.

e. Berkelanjutan;

Suatu usaha yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Dalam hal pelaku usaha mikro kecil dan menengah bebas dalam menjalankan usaha selagi pelaku usaha mampu dalam hal memproduksi dan mengembangkan usaha, tidak ada waktu yang membatasi.

f. Berwawasan lingkungan;

Pelaku usaha dalam hal usaha kecil dan menengah dalam memproduksi sebuah produk sangat berorientasi terhadap lingkungan hal ini terjadi dikarenakan hasil produk pelaku usaha hanya akan beredar di wilayah sekitar tempat pelaku usaha tinggal, dalam hal ini pelau usaha dalam memproduksi produk harus berhati-hati karena mengingat konsumen adalah keluarga sendiri dalam satu desa, selain itu untuk menjamin produknya tetap beredar dalam desa maka dengan sebaik mungkin bahwa mereka memproduksi semata-mata untuk keluarganya sendiri yakni selalu berwawasan akan lingkungan.

g. Bemandirian;

Suatu kegiatan yang dilakukan tanpa banyak tergantung kepada pihak lain, baik dari aspek sumber daya manusia maupun permodalan. Dalam hal ini usaha mikro kecil dan menengah para pelaku usaha dalam memproduksi produknya murni dari kreatifitas dari dalam diri pelaku usaha selain itu dalam hal pemodalan pelaku usaha hampir semua menggunakan modal pribadi yang seringkali modal untuk kegiatan usaha bercampur dengan modal atau uang pribadi, adapun beberapa pelaku usaha melakukan pinjaman kepada pihak bank kecil dengan maksud untuk usaha sendiri bukan berdasarkan kolektif atau instansi.

h. Keseimbangan kemajuan; dan

Suatu usaha yang dilakukan fleksibel dapat mengikuti kemajuan yang ada. Pelaku usaha dalam usaha kecil dan menengah dapat terus mengikuti kemajuan selagi pelaku usaha mampu.

i. Kesatuan ekonomi nasional.

Merupakan asas pemberdayaan usaha Mikro Kecil dan menengah yang dalam hal ini usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran yang sangat penting untuk perekonomian nasional. Dengan banyaknya pelaku usaha mikro kecil dan menengah maka kemandirian sebuah masyarakat akan lebih baik.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan

4. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pelaku usaha perlu memperhatikan jenis usaha dengan cara mengetahui jenis usaha yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria-kriterianya terlebih dahulu. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan surat ijin usaha kedepannya dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berikut masing-masing pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kriterianya:[12]

[12] *Ibid..,* hal. 5

a. Usaha Mikro

Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-

b. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis tiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,-

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung

terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp 500.000.000,- hingga Rp 10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunnya mencapai Rp 2,5.000.000,- sampai Rp 50.000.000.000,-

5. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dibedakan dalam 4 (empat) kriteria, diantaranya:[13]

a. *Livelihood activities*, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya pedagang kaki lima.

b. *Micro Enterprise*, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai sifat pengrajin namun belum mempunyai sifat kewirausahaan.

c. *Small Dynamic Enterprise*, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor

d. *Fast Moving Enterprise*, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan akan bertranformasi menjadi sebuah usaha besar.

---

[13] Ade Raselawati. "Pengaruh perkembangan Usaha Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor UKM di Indonesia", SKRIPSI (Yogyakarta:2011) hal. 26-27

6. Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Adapun ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah antara lain:[14]

a. Jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu
b. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu
c. Usahanya belum menerapkan adsminitrasi bahkan keuangan ribadi dan keuangan usaha masih disatukan
d. Sumber daya manusi (SDM) di dalamnya belum mempunyai jiwa kewirausahaan yang mumpuni
e. Tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah
f. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank
g. Pada umumnya belum mempunyai surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP

7. Permasalahan Terhadap Pelaku Usaha Kecil dan Buruh

Empat kasus penelitian, terdapat kelompok-kelompok pelaku dalam rantai hulu hilir yang tidak dapat melakukan akumulasi modal. Kelompok tersebut antara lain kelompok pengrajin genting dan gula kelapa. Sementara pada kasus industri mebel, dengan hubungan sub kontrak tingkat dua serta kelompok buruhlah yang tidak dapat melakukan akumulasi modal. Kelompok lain yang ditemui tidak dapat melakukan akumulasi modal adalah kelompok petani pemetik rotan.[15]

Jenis usaha yang menjadi objek penelitian ini, paling tidak ditemukan dua pola eksploitasi yang terjadi pada rantai hulu hilir usaha kecil. Pola yang pertama adalah eksploitasi yang terjadi terhadap

---

[14] *Ibid.*, hal. 26

[15]Nurul Widyaningrum, dkk. *Pola-pola Eksplotasi Terhadap Usaha Kecil*. (Bandung:Aka tiga, 20013) hal. 5

kelompok yang lebih miskin melalui penciptaan ketergantungan secara ekonomi maupun secara sosial. Dari keempat rantai dalam penelitian ini, kelompok yang mengalami eksploitasi semacam ini adalah kelompok pengrajin genting, gula kelapa, petani pengumpul rotan, dan sampai taraf tertentu kelompok buruh. Kondisi ketidakcukupan kelompok-kelompok tersebut didasari benar oleh pelaku-pelaku lain dan dimanfaatkan untuk menciptakan ketergantungan secara ekonomi dan social. Pada umumnya pelaku yang memanfaatkan kondisi ini adalah kelompok pedagang perantara yang berada di desa atau kecamatan yang sama dengan kelompok-kelompok pengrajin diatas. Mekanisme yang ditempuh kelompok pedagang perantara untuk membangun keterikatan kelompok pengrajin dan petani adalah dengan membangun utang serta membangun jalur perdagangan berlapis menjadi pemasok kebutuhan sehari-hari bagi kelompok petani dan pengrajin.

Sementara pola yang kedua adalah pola eksploitasi yang terjadi melalui penciptaan struktur pasar yang monopolistis (penjual tunggal) atau monopsonitis (pembeli tunggal) atau penuh dengan perilaku mafia, sehingga terjadi penekanan melalui mekanisme penentuan harga dan penyediaan barang secara sepihak. Rantai erdagangan rotan mentah, kayu jati, serta gula kelapa yang monopolistis serta dikuasai oleh mafia menyebaban kelompok pengrajin dan pengesebu pada industri mebel rotan dan jati serta pengrajin

gula kelapa relative tidak berdaya terhadap kelompok-kelompok pedagang bahan baku maupun kelompok eksportir.[16]

Untuk menentukan kondisi hubungan dan aturan main serta penciptaan pasar yang monopolistic tersebut. Pelakunya harus memiliki kekuatan atau power yang lebih dibandingkan dengan pelaku yang lain. Secara garis besar, kekuatan tersebut dapat berupa kekutaan politik, social, atau ekonomi. Setelah melihat variasi hubungan eksploitasi tersebut, tentunya penting untuk melihat darimana kekuasaan ini diperoleh.[17]

a) Kekuatan dari kebijakan Negara

Terdapat kebijakan-kebijakan yang memberikan privilege pada sekelompok actor yang melakukan monopoli daam perdagangan jenis komoditas tertentu. Dalam penelitian ini, kebijakan tersebut muncul dalam kebijakan yang memberikan hak kepada PT perhutani untuk melakukan monopoli perdagangan kayu jati. Monopoli ternyata terbukti dapat mengundang eksploitasi pelaku monopoli terhadap actor lain, dalam kasus diatas terutama pada kelompok pengrajin kecil. Monopoli yang muncul karena kebijakan tersebut menunjukan kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki pelaku kkhususnya perhutani yaitu kekuatan politik. Dalam kasus perhutani, tidak mengherankan bahwa kekuasaan melalui kebijakan yang sangat besar yang diiliki perhutani tersebut

[16] *Ibid*... hal.6

[17] Nurul Widyaningrum, dkk. *Pola-pola Eksplotasi Terhadap Usaha Kecil*. (Bandung: Akatiga, 20013) hal. 8

mengudang terjadinya korupsi oleh aparat perhutani dan pelaku rent seeking oleh apart perhutani maupun pedagang-pedagang kayu.

b) Kekuatan informasi dan modal

Penguasaan dan penutupan akses terhadap informasi dan modal menjadi salah satu sumber kekuatan pelaku-pelaku eksploitasi. Bentuk-bentuk semacam ini terutama terlihat dalam pola-pola hubungan sub kontrak dan rantai pemasaran pada insutri mebel roran dan jati.

c) Kekuatan atas sumber daya sosial dan ekonomi

Kemiskinan pelaku-pelaku industry kecil terutama yang berada di pedesaan menjadi kondisi yang mengundang perilaku eksploitatif dari kelompok pedagang pengumpul yang berada di daerah yang sama, melalui pola-pola relasi yang bersifat social, dikombinasikan dengan motif-motif ekonomi dari kedua sisi pelaku. Kekuatan social ekonomi ini pada umumnya dimiliki oleh para pelaku di daerah pedesaan.

C. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

1. Pengertian Produk Halal

Produk halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk Biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.[18] Produk ini merupakan produk yang

[18] Undang-Undang Republik Indonesia *Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,* (Jakarta: Hukum Online, 2014), hal. 2

telah dinyatakan halal menurut syariat Islam. Adapun proses produk halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencangku penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Jaminan suatu produk halal memerlukan sistem yang memuat jaminan kehalalan, baik ditinjau dari sisi bahan baku dan turunannya maupun dari proses produksinya. Sistem harus mamou menjamin bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat adalah halal yang disertai lembaga penentu kehalalan suatu produk, adanya tanda atau label halal dilihat secara mudah oleh konsumen, dan sistem pengawasan secara berkesinambungan agar tidak terjadi penyimpangan. Untuk inilah sangat diperlukan adanya sistem jaminan halal oleh perusahaan.

Sistem jaminan halal (SJH) adalah suatu sistem yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan pemegan sertifikat halal dalam rangka menjamin kesinambungan proses produksi halal. Sistem ini dibuat menjadi sebagian dari kebijakan suatu sistem yang berdiri sendiri. Sehingga produk yang dihasilkan dapat dijamin kehalalannya sesuai dengan aturan ynag digariskan oleh LPPOM-MUI.[19]

Beberapa problem teknih yang memerlukan perhatian khusus program jaminan halal adalah sebagai berikut. Pertama, terbatasnya sumber daya manusia dan banyaknya kegiatan produksi yang cukup menyita perhatian.

---

[19] Sofyan Hasan. “Jurnal kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan, Jurnal Dinamika Hukum” VOL. 14 No. 2, dalam *http./www.Palembang.or.id*, diakses 16 Februari 2018

Oleh karena itu sering muncul inisiatif dari beberapa perusahaan untuk mencoba mengintegrasikan sistem jaminan halal ini dengan ISO; kedua, penggunaan bahan turunan hewan yang merupakan masalah yang sering masih menjadi ganjalan dalam praktek sistem jaminan halal; ketiga, dukungan maksimal sarana prasarana seperti laboratorium, transportasi, dan dokumentasi. Dan keempat, komitmen dari auditor baik auditor LPPOM-MUI maupun Auditor internal perusahaan.[20]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.[21] Berdsarkan penjelasan di atas maka persepsi halal tidak hanya harus melekat pada produk makanan dan minuman melainkan juga jasa yang terkait dengan segala hal yang di gunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebelum Undang-Undang ini dilaksanakan penjaminan produk halal telah dilakukan, akan tetapi label halal hanya melekat sebatas pada produk makananan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik. Penjaminan halal dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), akan tetapi dengan dibentuknya dan dikeluarkan Undang-

[20] *Ibid*... hal. 231

[21] Chrisna Bagus Edhita Praja, Yulia Kurniaty. "Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Magelang" The 6th University Research Colloquium, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017)

Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Ada beberapa perubahan signifikan dalam UUJPH mengenai proses sertfikasi halal dimana sebelumnya yang mengeluarkan sertifikasi halal adalah MUI, namun setelah keluarnya UUJPH, yag mengeluarkan sertifikat halal dan label halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang saat ini belum terbentuk. Namun, selama masa transisi 2014-2019, sertifikat halal dalam penerbitannya masih dipegang oleh MUI. Selain itu, ada perubahan lain yaitu sertifikat halal yang sebelumnya berlaku 2 tahun, dengan keluarnya UUJPH berlaku selama 4 tahun.[22]

2. Asas Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal memiliki beberapa Asas yang harus mengikat didalamnya antara lain:[23]

a. Perlindungan

Asas Jaminan Produk Halal yang pertama ialah Perlindungan, yang dimaksud dengan asas "pelindungan" adalah bahwa dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal bertujuan melindungi masyarakat muslim secara khusus dan seluruh masyarakat Indonesia secara umum.

b. Keadilan

Asas Jaminan Produk Halal yang kedua ialah keadilan, yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam

[22] *Ibid,....* Hal.550
[23] Undang-Undang Republik Indonesia *Nomor 33 tahun 2014..*, hal. 5

penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara selain itu agar partisipasi masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil

c. Kepastian Hukum

Asas Jaminan Produk Halal yang ketiga ialah kepastian hukum, yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal selain itu agar pelaku usaha dan konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

d. Akuntabilitas dan Transparansi

Asas Jaminan Produk Halal yang keeampat ialah akuntabilitasdan transparansi, yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Efektivitas dan Efisiensi

Asas Jaminan Produk Halal yang kelima ialah efektivitas dan efisiensi, yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

f. Profesionalitas

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Sertifikat Halal, jika tidak berarti tidak melaksanakan Undang-Undang Produk Halal tersebut.

Tujuan dari penjaminan produk halal sendiri adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim yang besar sehingga dalam industri usaha penjaminan label halal sangatlah berpengaruh dalam perkembangan masyarakat dan pertumbahan ekonomi. Korelasinya yakni dengan adanya penjaminan produk halal maka konsumen tidak perlu lagi berfikir “waswas” mengenai kesucian dan kandungan bahan yang ada di dalam suatu produk. Dengan kata lain

kesucian dalam ini adalah baik dari bahan dasar, proses pembuatan, hingga pemasarannya.[24]

3. Tahapan Mendapat Sertifikat Halal

Sertifikat halal dapat diperoleh dengan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Pengajuan Permohonan
   1) Permohonan sertifikat halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH
   2) Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses penglahan produk
   3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam peraturan menteri
b. Tahap Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal
   1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk
   2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap
   3) Ketetuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam peraturan Menteri

---

[24] Chrisna Bagus Edhita Praja, Yulia Kurniaty. *Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.., hal. 244

c. Tahap Pemeriksa Pengujian

1) Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dilakukan oleh Auditor hala
2) Pemeriksaan terhadap produk dilakukan dilokasi usaha pada saat proses produksi
3) Dalam hal pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium
4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dilokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pelaku usaha wajib memberikan Informsi kepada Auditor Halal
5) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan pengujian kehalalan produk kepada BPJPH

d. Tahap Akhir Penerbitan Sertifikat Halal

1) Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) menetapkan Halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal
2) Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) menyatakan produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.

4. Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan dengan disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk halal, maka semua barang yang beredar di Indonesia diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal, terutama untuk produk pada Usaha Kecil dan Menengah karena Indonesai merupakan ladangnya Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu untuk pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal harus memenuhi kewajiban yang harus dilakukan yakni:

a. Mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal
b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal
c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
d. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir
e. Melaporkan perubahan komposisi produk

Tahapan selanjutnya setelah mendapatkan sertifikat halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan label Halal pada:

a. Kemasan Produk
b. Bagian tertentu dari produk
c. Tempat tertentu pada Produk

Pasal 4 UUJPH ini menentukan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat

halal.[25] Hal ini tentunya memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. UUJPH masih tergolong baru, kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut masih belum banyak diketahui oleh para pelaku usaha terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebelumnya, Sertifikasi Halal hanya bersifat *voluntary* bukan *mandatory*.

Kendala ini tentunya menjadikan permasalahan yang berakibat pada ketidakefektifan implementasi atau penerapan Undang-Undang. Selain itu, biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku UMKM juga mengakibatkan persoalan tersendiri, meskipun dalam Penjelasan UUJPH sudah dituangkan bahwa biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Pihak lain yang disebutkan dalam Penjelasan UUJPH tersebut adalah Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD, Perusahaan, Lembaga Keagamaan, asosiasi dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi Pelaku UMKM. Namun, dengan belum terbentuknya Peraturan Pelaksana menjadikan kendala dalam implementasi fasilitas pembiayaan tersebut.[26]

Memasuki babak baru sertifikasi halal, dari LPPOM MUI ke BPJPH, sangat diperlukan edukasi yang serius bagi pelaku usaha, khususnya UKM agar mereka memperoleh manfaat dari hadirnya Badan Penyelenggara

---

[25] Undang-Undang Republik Indonesia *Nomor 33 tahun 2014..*, hal. 3

[26]Chrisna Bagus Edhita Praja, Yulia Kurniaty. *Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.., hal.245

Jaminan Produk Halal. Kemudahan dan kepastian sesuai dengan prinsip perlindungan, keadilan, kepastian, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas, efisiensi dan profesionalitas, langkah-langkah konkret BPJPH dalam melaksanakan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal, perlu dibuat road map atau peta jalan agar mendapatkan dukungan masyarakat dan dunia usaha. Pada masa transisi BPJPH harus dapat menjamin ketenangan kenyamanan dan kepastian terhadap produsen yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal, yang telah memperoleh dan yang akan memperpanjang karena sudah jatuh tempo. Untuk membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi juga memudahkan BPJPH melakukan tugas fungsinya dengan baik, maka diperlukan Peraturan Pemerintah segera sebagai peraturan pelaksana UUJPH. Karena UU JPH mengamanatkan beberapa Peraturan Pemerintah yang sangat penting segera lahir, yakni bentuk kerja sama dengan MUI yang akan memberikan fatwa kehalalan suatu produk. Dan yang sangat urgen, BPJPH wajib segera membentuk BPJPH di tingkat wilayah provinsi guna memudahkan pelaku usaha (produsen) dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal, dengan mengingat wilayah Republik Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau.

BPJPH dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi tersedianya produk halal di pasar serta meningkatkan daya dukung bagi industri dalam Negeri dan pelaku Usaha UMKM.

Sertifikat Halal merupakan syarat untuk mencantumkan label halal dan sebagai syarat menjadi produk pemasok di supermarket/minimarket. Menurut LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia), kriteria produk halal mengacu pada kriteria SJH (Sistem Jaminan Halal) yang tercantum dalam dokumen HAS 23000:1

Persyaratan Sertifikasi Halal Kriteria Sistem Jaminan Halal. Berikut ini kriteria SJH dalam HAS 23000:[27]

1. Pelatihan karyawan
2. Tim Manajemen Halal
3. Pelatihan dan Edukasi Kriteria
4. Bahan
5. Produk
6. Fasilitas Produksi
7. Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis
8. Penanganan Produk untuk yang Tidak Memenuhi
9. Mampu Telusur
10. Internal Audit
11. Kaji Ulang Manajemen

Kriteria sertifikasi halal sendiri sebenarnya cukup sederhana dan mudah berdasarkan UU JPH.[28] *Pertama*, harus dipahami bahwa UU JPH tidak mewajibkan bahwa seluruh produk yang beredar harus halal sesuai ajaran Islam. Ada pengecualian yang diatur dengan tegas bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan baku yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban mengajukan permohonan

---

[27] Asri ismaya putri, dkk. *Perbaikan proses bisnis ukm pelangi rasa untuk memenuhi Kriteria cppb-irt dan sertifikasi halal*. (E-proceeding of engineering : vol.2, no.2 agustus 2015). Hal. 4556

[28] Norman Edwin, *Pahami 5 Hal Berikut Agar Pelaku Usaha Tak Langgar UU Jaminan Produk Hala*l Hukum Online, Jakarta. 2017. PT Justika Siar Publika.

Sertifikat Halal. Artinya hanya yang berbahan dasar halal saja yang wajib disertifikasi.

Kedua, sejak awal dalam UU JPH ditegaskan bahwa yang disertifikasi adalah bahan dan proses produksi dari produk. Di luar dari kedua hal tersebut bukan menjadi objek pengujian halal yang disertifikasi. Mengenai bahan baku, akan diatur lebih lanjut daftarnya melalui penetapan Menteri Agama berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu sejak awal pelaku usaha dapat menilai sendiri apakah produknya menjadi objek sertifikasi halal atau bukan. Apalagi secara umum kriteria bahan yang halal telah disebutkan dalam UU JPH pada Pasal 17 hingga Pasal 20.

Ketiga, mengenai proses produksi hanya akan menguji agar lokasi, tempat, dan alat produksi wajib terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Kriterianya ada tiga yaitu dijaga kebersihan dan higienitasnya; bebas dari kontaminasi najis sesuai ajaran Islam; dan bebas dari kontaminasi bahan tidak halal.

Keempat, semua proses sertifikasi halal akan mengandalkan pada tahap awal berkas tertulis yang diajukan. Jika berkas lengkap, BPJPH akan mengirimkan auditor halal untuk menguji langsung di lokasi produksi sesuai berkas. Selama tidak ada perbedaan data yang tertera dalam berkas dengan yang ditemukan oleh auditor halal, maka proses uji halal produk akan berjalan lancar.

Kelima, bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan dimudahkan dengan fasilitas pendampingan khusus oleh Halal Center yang dapat dibentuk oleh LSM atau perguruan tinggi sehingga tidak akan membebani biaya sertifikasi. Logo halal sendiri akan berlaku selama 4 tahun dengan pemeriksaan berkala oleh auditor halal.

Jaminan produk halal sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan hak beragama masyarakat muslim, namun juga nilai higienis tinggi dari suatu kriteria produk halal yang juga bisa dinikmati masyarakat Indonesia secara umum. Hal ini karena sebagian besar kriteria produk halal justru berkaitan dengan dampak kesehatan fisik dan sosial bagi manusia.

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari *Din al Islam* sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu, hukum islam mempunyai dan mengembangkan istilah istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu yang lain. Dalam studi hukum islam di Indonesia sering kali dijumpai istilah hukum Islam, Syariat, Fiqih, serta beberapa istilah teknis lainya. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islami* atau dalam konteks tertentu dari *al-syariah al-Islami* istilah ini dalam wacana ahli hukum orang barat disebut *Islamic law.*[29]

[29] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 1

Dalam Al-Quran maupun al-Sunnah istilah al hukm al Islam tidak dijumpai tetapi digunakan iyalah kata syariat yang dalam penjabaranya kemudian lahirlah istilah fiqih. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas perlu dipahami dahulu pengertian syariah dan fiqih.[30] Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* mendefiniskan syariah adalah peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dipedomai dalam perhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan dengan kehidupan. Sebagai penjabaran dari akidah, syariah tidak bisa terlepas dari akidah atau keyakinannya. Keduanya memiliki hubungan ketergantungan. Akidah tanpa syariah tidak menjadikan pelakunya Muslim, demikian juga syariah tanpa akidah akan sesat.[31]

Fikih sebagai hasil usaha ulama (faqih) memahami, sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang melingkupi faqih yang memformulasikannya. Karena itulah, sangat wajar jika kemudian terdapat perbedaan-perbedaan dalam rumusan mereka. Kristalisasinya kemudian dicatat oleh sejarah, terdapat fiqih Sunny (berpaham ahl al-sunnah wa al-jamaah) dan fiqih syi'i (berpaham syi'ah yang mengaku pengikut 'Ali ibn Abi Thalib). Di kalangan Sunny, dikenal dengan Fikih Hanafy, Fikih Maliky, Fikih Syafi'I, Fikih Hanbali, dan Fikih Auza'iy. Yang terakhir kurang populer di Indonesia. Rumusan fikih para ulama tersebut,

---

[30]Shomad, *"Hukum Islam:Penormaan Prinsip Dalam Hukum di Indonesia"*. (Jakarta:Ken cana, 2017), hal. 30-31

[31] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia..,* hal. 2

kemudian dikenal sebagai mazhab (jalan pemikiran). Kendatipun demikian terdapat perbedaan karakteristik antara syariah dan fikih, yang apabila tidak dipahami secara proporsional, dapat menimbulkan kerancuan yang bukan tidak mungkin akan melahirkan sikap salah kaprah terhadap fikih.[32]

Hukum Islam adalah hukum yang berada dalam konteks agama, merupakan salah satu wilayah yang paling menarik dari kajian islam. Banyak praktisi Islam bahwa hidup mereka harus diatur oleh bentuk yang diwahyukan oleh Allah dan sangsi hukum yang mempengaruhi setiap aspek dari rutinitas sehari hari meraka. Hukum Islam telah berkembang selama berabad abad menjadi usaha hukum, realitas kompleks yang tidak terlihat dan sangat maju. Dengan demikian hukum islma, memiliki produk sumber (al-Masadir) tetapi juga memiliki produk turunan berupa prinsip (al-usul) yang menentukan sifat pembuktianya (al-adillah) sama mengupayakan pengunaan hukum maksin (al-quait) dan memanfaatkan sejumlah aspek yang mendasari tujuan untuk mendukung struktur teori hukumnya.[33]

Dari perspektif ruang lingkupnya, hukum Islam meliputi: Hukum perdata (*al-ahwal al-syakhshiyah*) yang terdiri dari: Hukum perkawinan (*fiqh munakahat*), hukum waris (*mawarist),* wakaf, hibah, sadaqah, hukum pidana (*jinayah),* hukum acara (*murafa'at*), hukum politik (*siyasah*), hukum ekonomi atau dagang (*muamalah*), dan hukum internasional (*al-dualiyah*). Dari uraiandiatasa dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah

[32] *Ibid.*, hal 3

[33]Syafaul Mudawan, *Syariah Fiqih Hukum Islam Studi Tentang Kontruksi Pemikiran Kon tenporer* (Yogyakarta: Fasih UIN Sunan Kalijaga, 2012), Asy-Syir'ah Vol 46 No.2,hal 420-421

peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum yakni fikih, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam termasuk di Indonesia, yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, fikih, ibadah, muamalah, hukum perdata, hukum perdata, pidana, ekonomi, politik dan hukum internasional.[34]

2. Makanan Halal Dalam Islam

a. Pengertian Halal

Dalam buku petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam[35] Jadi dapat disimpulkan makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik, yang dibolehkan memakan atau meminumnya menurut ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam al-Quran dan hadits.

Semua jenis burung yang mempunyai cakar untuk menyerang, haram dimakan. Malikiyah berpendapat bahwa semua hewan suci yang tidak berbahaya dan bukan hak orang lain halal dimakan. Karena itu dibolehkan makan burung yang mempunyai cakar, seperti burung elang,

---

[34] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia..*, hal. 7

[35] Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003)

burung nasar dan lain sebagainya yang telah disebutkan tadi. Selain itu semua hewan buas yang mempunyai taring untuk menyergap hewan lain, haram dimakan seperti pendapat Malikiyah, bahwa memakan binatang buas yang memangsa, seperti singa, macan tutul dan lain sebagainya yang telah disebutkan tadi hukumnya makruh. Hanya saja untuk kera ada dua pendapat, yang satu menyatakan haram dan yang satu menyatakan makruh. Pendapat yang mu'tamad (dipercaya) adalah yang menyatakan makruh. Yang semisal dengan kera menurut mereka adalah nasnas (sejenis kera berbadan kecil dan berekor panjang). Dan diantara jenis burung lainnya yang haram dimakan menurut pendapat Malikiyah ialah bahwa burung hud-hud halal dimakan akan tetapi hukumnya makruh. Demikian juga burung layang-layang, rakhm (sejenis elang) dan semua jenis burung lainnya, kecuali kelelawar, maka ia makruh. Ada juga yang berpendapat bahwa kelelawar itu haram, kedua pendapat ini sama-sama masyhur. Hanafiah berpendapat burung layang-layang dan burung hantu halal dimakan sedangkan burung sharad dan hud-hud hukumnya makruh.

Tentang kelelawar dan dua pendapat, ada yang memakruhkan dan ada juga yang mengharamkan. Hanafiyah berpendapat bahwa memakan burung 'ad'ad (sejenis gagak bulunya hitam putih) hukumnya makrruh saja, Karen burung itu tekadang makan biji-bijian dan terkadang makan bangkai. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa burung gagak dengan segala jenisnya halal dimakan. Untuk jenis hewa yang haram

dimakan ialah keledai piaraan. Malikiyah berpendapat bahwa mengeai keledai piaraan, kuda dan bagal ada dua pendapat. Yang masyhur diantaranya kedua pendapat itu ialah yang mengharamkannya, sedangkan pendapat yang memakruhkan bagal dan keledai, mengenai kuda ada yang memakruhkan dan ada pula yang menghukumi mubah.[36]

b. Dasar Hukum Makanan dan Minuman Halal

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Para ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan al-Quran keharamannya adalah haram hukum memakannya, baik banyak maupun sedikit.

Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu:[37]

1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya
3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam

[36] Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqh Empat Madzab*. (Jakarta: Darul Ulum Pers, 2000), hal.7-9

[37] Dessy rezfi. *Pelaksanaan sertifikasi halal terhadap restoran dan rumah makan dikaitkan dengan perlindungan konsumen (studi di kota padang panjang), Skripsi.* (Padang: Universitas andalas Padang 2016)

4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolaham, pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam
5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar

Dasar hukum tentang makanan dan minuman halal antara lain:

QS. Al-Baqarah 168

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ

Artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.[38]

QS. An-Nahl 114

فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَٱشۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ

Artinya:

[38] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah, Syamil Quran*.., hal. 25

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.[39]

Paham tentang halal dan haram yang lainnya yaitu mengacu kepada dasar pertama yang ditetapkan Islam, ialah asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syar'I (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nas yang sah misalnya karena ada sebagian hadist lemah atau tidak adanya nas yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah. Ruang lingkup haram dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekali dan ruang lingkup halal malah justru sangat luas. Hal ini adalah justru nas-nas yang sahih dan tegas dalam hal haram, jumlahnya sangat minim sekali, sedangkan sesuatu yang tidak ada keterangan halal haramnya adalah kembali kepada hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang dima'fukan Allah.[40]

Dasar kedua bahwa Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawi,

---

[39] *Ibid..*, hal. 280

[40] Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal". *Jurnal Ahkam.* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016)

maka hak tersebut semata-mata ditangan Allah. Jika Islam mencela sikap orang-orang yang suka menentukan haram dan halal itu semua, maka dia juga telah memberikan suatu kekhususan kepada mereka yang suka mengharamkan itu dengan suatu beban yang sangat berat, karena memandang bahwa hal ini akan merupakan suatu penyempitan bagi manusia terhadap sesuatu yang sebenarnya oleh Allah diberi keleluasaan. Disamping hal tersebut memang karena ada beberapa pengaruh yang ditimbulkan oleh ahli agama yang berlebihan.[41]

E. Kehalalan Produk Dalam Al-Quran

Menurut Sopa, titik krisis kehalalan adalah menelusuri asal-usul bahan dan proses pembuatnnya kemudian dikonsuktasikan dengan kaidah-kaisah hukum islam yang berkaitan dengan kehalala pangan. Apabila bersesuaian, berarti halal, bila tidak berarti diragukan. Lalu, dilakukan verifikasi terhadap hal yang diragukan tersebut.[42]

Penentuan titik kritis dalam proses sertifikasi produk halal berfungsi menjcegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam proses prosuksi halal. Titik kritis ini mengacu pada pedoman halal yang telah dibuat, yang mencakup bahan-bahan yang digunakan untuk prosuksi, serta tahapan proses yang mungkin berpengaruh terhadap keharaman produk. Untuk mennetukan titik-titik kendali kritis, agar dibuat dan diverifikasi bahan alur

---

[41] Muhammad Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hal. 10

[42] Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia : Studi atas fatwa halal MUI terhadap produk makanan, obat-obatan, dan kosmetika*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi tidak diterbitkan, 2008), hal. 104

bahan, yang selanjutnya diikuti dengan analisa terhadap tahapan yang berpeluang untuk terkena kontaminasi bahan yang menyebabkan haram.[43]

Produksi yang baik dalam Islam, di istilahkan Thayyibb, sedangkan pangan bukan hanya harus Thayyibb tetapi juga harus halal. Seperti yang tercantum dalam firman Allah:[44]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

> *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*".

Berdasarkan payung hukum ayat 168 surat al-Baqarah ini menunjukan bahwa tidak hanya umat islam, tetai juga umat laiinya harus mengkonsumsi pangan yang halal lagi baik. Setiap manusia, apapun agama dan keyakinannya pasti memerlukan makanan yang untuk kelasngsungan hidupnya. Dan agar selamat dalam kehidupannya secara fisik-biologis, sehat secara fisik-jasmani, makanan yang dikonsumsi itu haruslah halal dan Thayyibb, karena semua yang halal itu niscaya mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan.

---

[43] Maryati , dkk. *Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku diJabodetabek)* Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan. Vol. 04 No. 3 Oktober 2016 Hlm: 364-371

[44] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah, Syamil Quran*.., hal. 25

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penulis karya Tulis mengenai Pelaksanaan sertifikat halal pada Industri Kecil Menengah. Berikut ini adalah karya tulis terdahulu yang penulis rangkum:

Skripsi yang ditulis oleh Rati Kusuma Dewi Mahasiswa Jurusan Muamalah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang dengan judul *"*Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada Industri Kecil Menengah Bersertifikat Halal*"*[45] penelitian membahas mengenai pelaksanaan sistem jaminan halal produk pada Industri Kecil Menengah yang bersertifikat halal. Dengan mendapatkan kesimpulan bahwa Produsen menjamin kehalalan setiap bahan yang digunakan dengan menyesuaikan pada bahan yang sudah didaftarkan sebelumnya kepada LPPOM MUI selain itu Sertifikat Jaminan Halal yang diterapkan kepada Industri Kecil Menengah berbeda dengan perusahaan besar dan proses produksi yang dilakukan menggunakan cara yang praktis dan sederhana. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang pelaksanaan sertifikat halal pada Industri Kecil Menengah yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, untuk persamaannya ialah sama-sama membahas tentang sertifikat halal.

Skripsi yang ditulis oleh Meika Wahyuni mahasiswa Universitas Islam Walisongo semarang tahun 2015 dengan judul *"*Persepsi Konsumen Muslim

---

[45] Rati Kusuma Dewi, "Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada Industri Kecil Menengah Bersertifikat Halal", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2009) Dalam http://e-repository.uinwalisongo.ac.id/eprint/2602, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017, pada pukul. 20.07 WIB

Terhadap Sertifikat Halal"[46] penelitian membahas tentang penting atau tidaknya sertifikat halal bagi konsumen muslim, dengan kesimpulan bahwa konsumen muslim tidak membutuhkan sertifikat halal akan tetapi hanya membutuhkan keyakinan bahwa produk yang dipasarkan benar-benat halal. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian peneliti adalah membahas tentang pelaksanaan sertifikat halal pada Industri Kecil Menengah yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, adapun persamaannya ialah sama-sama membahas sertifikat halal.

Skripsi yang ditulis oleh Cornell Ridha'ajie Adyas mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun 2015 dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Industri Kecil Dan Menengah Produk Roti Dan Kue Di Kota Bogor Untuk Memiliki Sertifikat Halal"[47] kesimpulan dari skripsi bahwa banyak faktor yang mempengaruhi Industri Kecil Menengah untuk mendapatkan sertifikat halal. Yang membedakan dengan penelitian yang diteliti ialah peneliti adalah membahas tentang pelaksanaan sertifikat halal pada Industri Kecil Menengah yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, adapun persamaannya ialah sama-sama membahas serifikat halal.

Jurnal yang ditulis oleh KN.Sofyan hasan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2014 dengan judul "Kepastian Hukum Sertifikasi

---

[46] Meika Wahyuni, "Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal". *Skripsi tidak diterbitkan.* (Semarang: Universitas Islam Walisongo semarang,2015) Dalam http://e-repository.uinwalisongo.ac.id/eprint/3472, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017, pada pukul. 21.45 WIB

[47] Cornell Ridha'ajie Adyas. "Faktor-faktor yang mempengaruhi Industri Kecil dan Menengah produk roti dan kue di Kota Bogor untuk memiliki Sertifikat Halal". Skripsi tidak diterbitkan, (Bogor: Institut Pertanian Bogor tahun,2015)

Dan Labelisasi Halal Produk Pangan"[48] kesimpulan dari penelitian ialah sertifikat halal yang bertujuan memberikan kepastian hukum akan tetapi regulasi yang ada masih terkesan sektoral, parsila, dan inkonsistensi serta tidak sistemik dan sertifikat halal itu bukan merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha tetapi bersifat sukarela, yang mengakibatkan sertifikat halal dan label halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga tidak menciptakan jaminan hukum kehalalan produk pangan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang diteliti pemeliti ialah membahas tentang pelaksanaan sertifikat halal pada Industri Kecil Menengah yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, adapun persamaannya ialah sama-sama membahas serifikat halal.

[48] Sofyan Hasan. "Kepastian Hukum sertifikasi dan Labelisasi halal Produk Pangan". Jurnal (Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang, 2014)